



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

**TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
NASIONAL - LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengelola dan menindaklanjuti pengaduan melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR) yang efektif, cepat, tuntas dan terkoordinasi, perlu membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kompetensi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 676);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 211 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1089 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL - LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:

1. Pengarah

Mempunyai tugas memberikan arahan dan melakukan pengendalian atas pengelolaan serta tindak lanjut pengaduan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali

2. Anggota Tim selaku Pejabat Penghubung

Mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi dengan Pejabat Penghubung untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan apabila indikator dan target status pengaduan terlihat lamban;
- b. merencanakan, mensinkronisasi, mengkonfirmasikan rencana program dan rencana kerja anggaran pengelolaan pengaduan Masyarakat;
- c. menyusun tanggapan atas pengaduan yang disampaikan oleh Pejabat Penghubung;
- d. melaporkan kinerja pengelolaan pengaduan kepada Pengarah;
- e. memverifikasi pengaduan mulai dari identitas Pelapor, substansi, sampai data dukung Pengaduan;
- f. memastikan perlu atau tidaknya penggunaan fitur anonim dan rahasia;
- g. memverifikasi kesesuaian kewenangan pengaduan yang diterima melalui Admin Instansi;
- h. merespon dan menindaklanjuti pengaduan yang diterima sesuai dengan kewenangan; dan
- i. mengembalikan pengaduan kepada Admin Instansi jika pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangan.

3. Admin Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP)

Mempunyai tugas sebagai operator untuk membantu peran pejabat penghubung dalam pengelolaan pengaduan pada internal Unit Penyelenggara Pelayanan.

KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya, wajib:

1. Melakukan koordinasi antar pengelola SP4N LAPOR;
2. Menjaga kerahasiaan informasi pengaduan;
3. Melaporkan secara berkala pengelolaan layanan pengaduan Masyarakat;
4. Memperhatikan ketentuan lain yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI,

ttd.

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat, Hukum dan SDM,



I Gusti Gede Made Gustem Lasida

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG TIM KOORDINASI
PENGELOLAAN PENGADUAN
PELAYANAN PUBLIK NASIONAL -
LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN
ONLINE RAKYAT DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
BALI TAHUN 2026.

TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL -
LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TAHUN 2026


NO.	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
1.	I Dewa Agung Gede Lidartawan	Ketua KPU Provinsi Bali	Pengarah
2.	Anak Agung Gede Raka Nakula	Anggota KPU Provinsi Bali	Pengarah
3.	I Made Oka Purnama	Sekretaris KPU Provinsi Bali	Anggota
4.	I Gusti Gede Made Gustem Lasida	Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM	Admin UPP
5.	Luh Gede Eka Wahyuni	Kepala Subbagian Data dan Informasi	Admin UPP

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat, Hukum dan SDM,

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN



I Gusti Gede Made Gustem Lasida